REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan pertumbuhan dan eksistensi ekonomi syari'ah. Dalam beberapa tahun terakhir bank-bank syari'ah tumbuh sangat pesat sekali di Indonesia.[1] Perkembangan industri keuangan syari'ah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syari'ah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syari'ah.

Baitul Maal Wattamwil atau lebih dikenal dengan BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin. Sama halnya dengan Bank Syariah, BMT juga berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan (*surplus*) dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam kata lain, BMT berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana.

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah atau perbankan syari'ah dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.[2] Pembiayaan yaitu pendanaan

[1] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari'ah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1.

[2] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alvabet Anggota IKAPI, Jakarta, 2003, hlm. 200.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[3]

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.[4]

Dalam mendukung pemberian pembiayaan yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dalam kegiatan pembiayaan, bank dituntut melakukan pengawasan atas tahap-tahap proses pemberian pembiayaan yang dilakukannya. Pengawasan pembiayaan merupakan tahap lebih lanjut dari proses pemberian pembiayaan dan merupakan upaya agar pembiayaan yang telah dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pengawasan pembiayaan dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan pembiayaan sampai dengan pelunasan atau penyelesaian pembiayaan, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan maupun peninjauan secara langsung atas seluruh kegiatan nasabah. Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam pembinaan kepada nasabah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul dan berisiko bagi keamanan pembiayaan yang telah diberikan, mengantisipasi masalah tersebut

[3] M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 146.

[4] Zainul Arifin, *Op, Cit*, hlm. 218.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

dan menyusun rencana serta mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya.[5]

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank pada umumnya, baik syari'ah maupun konvensional. Secara umum risiko diinterpretasikan sebagai ketidakpastian.[6] Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.[7] Oleh karena itu bank syari'ah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Yang menyebabkan risiko pembiayaan adalah kegagalan nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana (penyalahgunaan dana / *side streaming*, kurangnya kemampuan dan/atau komitmen nasabah dalam menjalankan usahanya), maupun kekurang sempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan.[8] Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang penyerahan barang dilakukan di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam angsuran tetap jangka waktu tertentu. Dengan demikian pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya imbal bagi hasil kepada dana pihak ketiga.[9]

Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian maka lembaga keuangan syari'ah perlu melakukan pengawasan dan monitoring dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan baik bagi berlangsungnya pembiayaan dan kemungkinan risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan tersebut. Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainya, seperti perencanaan, pengorganisasian,

---

[5] Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi,* BPFE Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2011, hlm. 243.

[6] Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya)*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012, hlm. 170.

[7] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 21.

[8] Ikatan Bankir Indonesia, *Op, Cit,* hlm. 2.

[9] *Ibid*, hlm. 96.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin.[10]

Berikut ini akan disajikan data kolektabilitas pembiayaan yang bermasalah khususnya pada BMT Amanah Kudus yang dapat disajikan pada tabel 1.1 berikut ini :

[10] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 179.

http://eprints.stainkudus.ac.id

Tabel 1.1

KOLEKTABILITAS PEMBIAYAAN

SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 2015

No	AKAD	PLAFON PEMBY	SALDO PEMBY	AGT	KOL 1	%	KOL 2	%	KOL 3	%	KOL 4	%	JUMLAH
1	Mudharabah	229.790.856	208.804.944	15	192.896.280	92,38	5.002.341	2,40	2.139.245	1,02	8.767.078	4,20	208.804.944
2	Murabahah	751.828.798	599.647.131	190	550.751.340	91,85	1.431.271	0,24	33.791.750	5,64	13.672.770	2,28	599.647.131
3	IMBT	658.353.749	649.846.580	85	621.021.344	95,56	2.438.000	0,38	7.890.333	1,21	18.496.903	2,85	649.846.580
4	Qard	53.266.619	48.961.849	4	48.961.849	100,00	-	0,00	-	-	-	-	48.961.849
5	Ijaroh	281.669.966	252.370.243	45	245.031.030	97,09	2.321.000	0,92	3.721.666	1,47	1.296.547	0,51	252.370.243
		1.974.909.997	1.759.630.747	339	1.658.661.843	476,88	11.192.612	3,93	47.542.994	9,35	42.233.298	9,84	1.759.630.747

Sumber : BMT Amanah Kudus

STAIN KUDUS

REPOSITORI STAIN KUDUS

Berdasarkan tabel 1.1 yakni data kolektabilitas pembiayaan yang menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan pada BMT Amanah Kudus pada tahun 2015 yang disalurkan BMT kepada nasabah adalah sebesar Rp 1.974.909.997 dan pembiayaan bermasalah yang terjadi adalah sebesar Rp 42.233.298 atau 9,84%, artinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Amanah cukup besar. Dalam mengatasi masalah tersebut harus dilakukan pengawasan dan monitoring dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia batas maksimum 5% jika >5% maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Dapat dilihat pada tahun 2015 pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Kudus diatas 5%, maka BMT tersebut dikatakan tidak sehat dan perlu pengawasan yang semakin kuat.

Dari pemaparan diatas, pengawasan dan monitoring pembiayaan sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah yaitu khususnya bagi BMT untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat atau nasabah menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan, namun tetap ada risiko yang menyertainya. Adanya risiko pada pembiayaan murabahah inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktek pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah yang selama ini begitu dominan pada BMT.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas judul tentang: **"ANALISIS PENGAWASAN DAN MONITORING PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH KUDUS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN".**

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada seputar pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah, sekaligus mengetahui risiko yang mungkin terjadi didalam pembiayaan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana BMT Amanah Kudus melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan ?
2. Bagaimana BMT Amanah Kudus mengetahui dampak pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan ?
3. Bagaimana BMT Amanah Kudus melakukan solusi alternatif pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah untuk mengurangi risiko ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Amanah Kudus.
2. Untuk menjelaskan dampak pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kudus terhadap pembiayaan.
3. Untuk menjelaskan solusi alternatif pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah untuk mengurangi risiko di BMT Amanah Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah :

1. Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan.

b. Penelitian ini diharapkan akan dapat dikembangkan untuk penelitian yang akan datang khususnya penelitian tentang pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi BMT Amanah Kudus khususnya dalam pengawasan dan monitoring pembiayaan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum bahwa kerjasama itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kontrak kerja, karena pada hakikatnya manusia harus bisa menjaga amanah yang diberikan pada orang tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini secara menyeluruh, penulis akan mengungkapkan sistematikanya yang terdiri dari tiga bagian sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Bagian muka ini, memuat tentang : halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang perinciannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang akan membahas tentang pengertian pengawasan dan monitoring

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pembiayaan, pengertian pembiayaan, mamajemen risiko, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : PENGAWASAN DAN MONITORING PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH KUDUS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN

Pada bab ini merupakan bab inti dimana didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian, pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Amanah Kudus, dampak pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kudus terhadap pembiayaan, solusi alternatif pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah untuk mengurangi risiko di BMT Amanah Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang, kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat pendidikan.

http://eprints.stainkudus.ac.id